



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rebinsim Alias Rebin Anak Yosep Linga
2. Tempat lahir : Jagoi Kindu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /31 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Kindu Rt. 005 Rw. 004 Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rebinsim Alias Rebin Anak Yosep Linga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tanjungpura Pontianak berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REBINSIM Als REBIN Anak YOSEP LINGA** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak memiliki narkotika golongan I**" Dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REBINSIM Als REBIN Anak YOSEP LINGA** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subside 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
  - ✓ 1 (satu) helai celana dalam warna putih merek "APPOLON"

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- ✓ 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

**Dikembalikan kepada terdakwa REBINSIM Als REBIN anak YOSEP LINGA**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REBINSIM Als REBIN anak YOSEP LINGA, Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa melintasi Pos Komando Utama (Pos KOUT) Satgas Pamtas Yonif Rider 641/Bru dimana terdakwa diberhentikan oleh anggota TNI yang sedang bertugas jaga di pos tersebut dan dilakukan pemeriksaan barang bawaan dan tubuh terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di tubuh terdakwa didapati 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam celana dalam terdakwa selanjutnya dikarenakan terdakwa membawa narkotika maka terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Jagoi Babang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0506.K tanggal 05 Juni 2020 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

✓ Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan Penimbangan di Pegadaian,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 0087/IL/10890/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020.

Bentuk Barang	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	1 Bungkus	0,75 gr		0,47 gram

**Disisihkan Neto 0,1 gram untuk di uji BPOM**

**Total berat bersih menjadi 0,37 gram.**

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dalam kepemilikan narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Ketiga :

----- Bahwa terdakwa REBINSIM Als REBIN anak YOSEP LINGA, Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa melintasi Pos Komando Utama (Pos KOUT) Satgas Pamtas Yonif Rider 641/Bru dimana terdakwa diberhentikan oleh anggota TNI yang sedang bertugas jaga di pos tersebut dan dilakukan pemeriksaan barang bawaan dan tubuh terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di tubuh terdakwa didapati 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam celana dalam terdakwa selanjutnya dikarenakan terdakwa membawa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika maka terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Jagoi Babang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0506.K tanggal 05 Juni 2020 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- ✓ Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan Penimbangan di Pegadaian, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 0087/IL/10890/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020.

Bentuk Barang	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	1 Bungkus	0,75 gr		0,47 gram

**Disisihkan Neto 0,1 gram untuk di uji BPOM**

**Total berat bersih menjadi 0,37 gram.**

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dalam kepemilikan narkotika jenis shabu.
- ✓ Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di daerah malaysia dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.
- ✓ Bahwa terhadap tersebut dilakukan tes urine pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (+) metamfetamin (+).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dwi Kurniawan Bin Salim, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Jagoi Babang, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tugas di bidang penyelidikan, penyidikan dan tugas Kepolisian lainnya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Jagoi Babang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Pukul 21.00 Wib, di Jln. Dwikora Dusun jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tepatnya di Pos Komando Utama (POS KOUT) satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru , satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru telah mengamankan seorang yang diduga memawa narkotika yaitu Terdakwa tersebut , kemudian pelaku dan barang bukti diserahkan ke polsek jagoi babang dan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diambil keterangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menerima penyerahan terdakwa dan barang bukti yang diamankan oleh satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru kepada polsek jagoi babang adalah saksi bersama dengan Anggota polsek jagoi babang lainnya yaitu BRIPKA BENNY RAMADANA.
- Bahwa pada saat penyerahan terdakwa dan barang bukti dari satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru ke polsek jagoi babang bahwa orang yang telah diamankan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Pukul 21.00 Wib, di Jln. Dwikora Dusun jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tepatnya di Pos Komando Utama (POS KOUT) satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru, oleh satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru adalah 1 (satu) orang Laki-laki bernama Sdr. REBINSIM AIS REBIN Anak YOSEP LINGA (terdakwa).
- Bahwa selain Terdakwa diserahkan pula barang berupa berupa :
  - o 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
  - o 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru;
  - o 1 (satu) Helai Celana dalam warna putih merk "APPOLON".
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Terhadap Keterangan tersebut terdakwa keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ronal Sahureka Anak Jacobis Sahureka (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) orang Laki - laki sewaktu sedang melaksanakan tugas Pengamanan perbatasan di Pos KOKI satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru, kemudian memberhentikan seorang laki-laki yang sedang melintas di depan Pos KOKI kemudian orang tersebut di bawa ke posko KOUT untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Pukul 21.00 Wib di Jln. Dwikora Dusun jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tepatnya di Pos Komando Utama (POS KOUT) satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Pukul 21.00 Wib, saksi bersama tiga rekan saksi sedang melaksanakan piket jaga kemudian mengamankan terdakwa yang akan melintas didepan Pos KOKI satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru yang terletak di Dusun Jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang setelah di tanya bernama Sdr. REBINSIM Als REBIN Anak YOSEP LINGA, setelah itu saksi di temani rekan saksi membawa terdakwa ke POS KOUT dan di terima oleh SERTU DAPID PERISTIWANTA SINUHAJI Anak PIKIR SINUHAJI dan ditemukan barang-barang 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam celana dalam terdakwa yaitu Sdr. REBINSIM Als REBIN Anak YOSEP LINGA dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap Keterangan tersebut terdakwa keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Dapid Peristiwanta Sinuhaji Anak Pikir Sinuhaji, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menerangkan bahwa peristiwa pemeriksaan yang dilakukan oleh satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru selanjutnya mengamankan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Pukul 21.00 Wib di Jln. Dwikora Dusun jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tepatnya di Pos Komando Utama (POS KOUT) satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang - barang yang ditemukan sewaktu kami memeriksa Sdr. REBINSIM Als REBIN Anak YOSEP LINGA tersebut adalah 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru; 1 (satu) Helai Celana dalam warna putih merk "APPOLON".
- Bahwa saksi menerangkan keadaan situasi dan kondisi tempat kejadian perkara saat memeriksa dan mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Pukul 21.00 Wib, yang terjadi di Jln. Dwikora Dusun jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tepatnya di Pos Komando Utama (POS KOUT) satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru, yaitu yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan pada malam hari sangat jelas terlihat dikarenakan diterangi lampu listrik.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap Keterangan tersebut terdakwa keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Pukul 21.00 Wib dilakukan pemeriksaan oleh pihak satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru tersebut terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah terdakwa di Ds. Jagoi Kindau Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dari batas Serikin Malaysia;
- Bahwa terdakwa diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terdakwa oleh satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Dwikora Dusun jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan didapati narkoba jenis sabu pada terdakwa, kemudian terdakwa diserahkan kepihak kepolisian Sektor Jagoi Babang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa barang yang ditemukan oleh pihak satgas Pamantas Yonif Raider 641 / Bru terhadap terdakwa berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru.
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna putih merk "APPOLON".

- Bahwa terdakwa awalnya terdakwa pergi kerumah Sdr. KUUK yang berada di perbatasan serikin malaysia ;

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu Sdr. KUUK dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KUUK setelah itu terdakwa keluar dan menunggu di teras rumah KUUK, tidak berselang lama keluar seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa terdakwa mengaku udah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. KUUK Narkoba jenis sabu di Malaysia.

- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih merek "APPOLON"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Pukul 21.00 Wib dilakukan pemeriksaan oleh pihak satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru tersebut terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah terdakwa di Ds. Jagoi Kindau Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dari batas Serikin Malaysia;
- Bahwa terdakwa diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terdakwa oleh satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru di Jln. Dwikora Dusun jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan didapati narkoba jenis sabu pada terdakwa, kemudian terdakwa diserahkan kepihak kepolisian Sektor Jagoi Babang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa barang yang ditemukan oleh pihak satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru terhadap terdakwa berupa :
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu.
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru.
  - 1 (satu) Helai Celana dalam warna putih merk "APPOLON".
- Bahwa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal tersebut, di sembunyikan terdakwa di dalam celana dalam yang dipakai ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. KUUK yang berada di perbatasan serikin malaysia ;
- Bahwa pada sore hari, terdakwa bertemu Sdr. KUUK dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KUUK setelah itu terdakwa keluar dan menunggu di teras rumah KUUK, tidak berselang lama keluar seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. KUUK Narkoba jenis sabu di Malaysia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Laporan hasil Pengujian dan Berita Acara pengujian Barang Bukti **LP-20.107.99.20.06.0506.K, tanggal 05 Juni**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2020** dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+) yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Laporan hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Bengkayang No : 0087/IL/10890/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020, dengan hasil plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto) 0,47 Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak, atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1 Unsur **setiap orang**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rebinsim Als Rebin Anak Yosep Linga yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A.d.2 Tanpa hak, atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu ditangan terdakwa, kedua unsur ini adalah kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk miliki benda itu, dan bentuk perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Pukul 21.00 Wib dilakukan pemeriksaan oleh pihak satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru tersebut terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah terdakwa di Ds. Jagoi Kindau Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dari batas Serikin Malaysia;

Menimbang, bahwa terdakwa diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terdakwa oleh satgas Pamtas Yonif Raider 641 / Bru di Jln. Dwikora Dusun jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan didapati 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang disembunyikan dalam celana dalam Terdakwa ;



Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Jagoi Babang untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Laporan hasil Pengujian dan Berita Acara pengujian Barang Bukti **LP-20.107.99.20.06.0506.K, tanggal 05 Juni 2020** dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+) yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Laporan hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Bengkayang No : 0087/IL/10890/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020, dengan hasil plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto) 0,47 Gram.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan terseut diatas maka unsur Tanpa hak, atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih merek "APPOLON"

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Negara/Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rebinsim Als Rebin Anak Yosep Linga telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih merek "APPOLON"

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alfreido Paradeiso, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfreido Paradeiso, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)